



PEMERINTAH KOTA MANADO

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALAN BALAI KOTA NO. 1 ☎ +62-431-844585, +62-431-844036 MANADO 95124

SURAT IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 320/3336/4 /ILKP/BP2T/IV /2017

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

MEMBACA : Surat permohonan Saudari **Femmy Anatje Kalangi** untuk memperoleh Izin Menyelenggarakan Kursus.

MENIMBANG : a. bahwa masyarakat dalam tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional kepada **LKP KUSUMA MANADO** untuk Mendirikan / Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Walikota Manado Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;
9. Keputusan Walikota Manado Nomor 117/KEP/LT.09/BP2T/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Perizinan dan Non Perizinan di Kota Manado.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin menyelenggarakan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN kepada **"LKP KUSUMA MANADO"**, beralamat di Jln. El Manibang Lingk.II Kel. Malalayang Dua – Manado, berlaku terhitung mulai tanggal 09 APRIL 2017 sampai dengan 09 APRIL 2020

KEDUA : Izin operasional yang dimaksud pada diktum KESATU batal demi hukum jika Lembaga Kursus dan Pelatihan **"LKP KUSUMA MANADO"** diselenggarakan/didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan tentang Permohonan Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan **"LKP KUSUMA MANADO"**.

KETIGA : 1. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat.
2. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku
3. Mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir.
4. Tidak diperbolehkan menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 18 April 2017



KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MANADO

JULIUS D. OEHLERS, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671223 199303 1 010

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado di Manado
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado
4. Camat Malalayang
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Malalayang
6. Arsip